



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2155, 2016

KEMEN-KP. Kredit Usaha Rakyat. Pedoman.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan, perlu menetapkan pedoman umum kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/ PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/ 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 532);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha kelautan dan perikanan yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

4. *Suplesi* adalah penambahan plafon kredit dan jangka waktu karena usaha debitur meningkat dan dalam kondisi lancar tanpa menunggu kredit lunas.
5. Penyalur KUR adalah bank yang melaksanakan program KUR yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai Penyalur KUR mikro dan KUR ritel.
6. Debitur adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan Usaha Produktif di sektor kelautan dan perikanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

## Pasal 2

Pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk:

1. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan KUR bagi Usaha Produktif sektor kelautan dan perikanan;
2. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan; dan
3. meningkatkan pengembangan Usaha Produktif sektor kelautan dan perikanan.

## BAB II

### BIDANG USAHA KUR SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Pasal 3

- (1) Debitur KUR sektor kelautan dan perikanan merupakan pelaku Usaha Produktif yang termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

- (2) Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang usaha:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan ikan;
  - c. pengolahan ikan;
  - d. pemasaran produk kelautan dan perikanan;
  - e. pergaraman rakyat;
  - f. wisata bahari; dan
  - g. pendukung kegiatan kelautan dan perikanan.

#### Pasal 4

- (1) KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri dari:
  - a. KUR mikro; dan
  - b. KUR ritel.
- (2) KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada Debitur KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) KUR ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada Debitur KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Jangka waktu KUR mikro yaitu:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; dan
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan modal investasi.
- (2) Dalam hal diperlukan perpanjangan, *Suplesi*, atau restrukturisasi maka jangka waktu KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi: